



SALINAN PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris antara;

Musinem binti Ahmad Zaini, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Temulawak RT. 009/RW. 038, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

Perdana Ade Putra Samudra bin Tri Heriyanto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Temulawak RT. 009/RW. 038, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 85/2024/PA.Smn tanggal 18 Januari 2024 memberikan kuasa kepada Nangim Muhtadi, S.H. dan Kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Muhtadi and Partners yang beralamat di Dusun Babadan RT.01 RW.01, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat email nangimmuhtadi453@gmail.com, sebagai Para Pemohon;

melawan

Purwo Sugiyanto, S.E., bin Marto Sentono, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Tegal Weru, RT.001/RW.031, Nepes, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 Nomor 116/2024/PA.Smn memberikan kuasa kepada Teddy Hendrawan, S.H. dan Kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Teddy Hendrawan, S.H. & Rekan" beralamat di Kaliwanglu Kulon, RT.01, RW.17, Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email teddy_hendrawan@yahoo.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Termohon, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya almarhum Tuan Marto Sentono telah menikah satu kali yaitu dengan almarhumah Ny. Marto Sentono, dan hanya memiliki

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. M. Dahlan bin Marto Sentono, dan 2. Purwo Sugiyanto, S.E., bin Marto Sentono.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman, Seorang laki-laki Bernama M. Dahlan bin Marto Sentono, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2012 di Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-06102017-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 06 Oktober 2012 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat ini.

Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah secara sah satu kali dengan MUSINEM binti Ahmad Zaini, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 956865/203/26/IX/1977 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat ini, dari hasil perkawinan almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2012, M. Dahlan, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-06102017-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 06 Oktober 2012 di Sleman;
2. Bahwa pada tanggal 28 September 1977, M. Dahlan menikah dengan Musinem, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 956865/203/26/IX/1977;
3. Bahwa semasa hidupnya M. Dahlan hanya menikah satu kali dengan (Pemohon) Musinem, TTL: Sleman, 31 Juli 1958, Jenis Kelami: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Temulawak RT. 009/RW. 038, Triharjo, Sleman, Kab. Sleman, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP Nomor: 3404137107580002;
4. Bahwa pada sekira tahun 1989 Almarhum M. Dahlan mengangkat anak/mengadopsi seorang anak yang Bernama Perdana Ade Putra Samudra, TTL: Sleman, 12 Maret 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Temulawak RT. 009/RW. 038, Triharjo,

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Kab. Sleman, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP Nomor: 3404131203880001;

5. Bahwa pengangkatan anak yang bernama Perdana Ade Putra Samudra oleh M. Dahlan, dilakukan dengan menggunakan cara adat berupa kenduri yang dihadiri saudara, kerabat serta tokoh dan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal di Ds. Temulawak RT 009/RW 038, Triharjo, Sleman;

6. Bahwa anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya, namun meskipun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam Pasal 209 ayat (a): "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan orangtua angkatnya";

7. Bahwa menurut hukum Islam jika suami meninggalkan istri tanpa anak atau keturunan, maka istri berhak menerima seperempat ($\frac{1}{4}$) dari seluruh harta warisan suami. Namun, jika suami meninggalkan anak atau keturunan, maka istri hanya berhak menerima satu per delapan ($\frac{1}{8}$) dari seluruh harta warisan suami. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut: "...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12)

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Dahlan, meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut: Satu (1) bidang Tanah Pekarangan dengan SHM No. 2387/Margodadi SU. No 1334/1999 luas 499 m² atas Nama Raden Dahlan, dan Satu (1) bidang Tanah Sawah dengan SHM No. 2223/Margodadi, SU No. 1170/1999 luas 2.330 m².

9. Bahwa tujuan permohonan mengajukan permohonan ini untuk pengurusan harta yang ditinggalkan oleh almarhum M. Dahlan bin Marto

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentono, dan Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono, dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang syah dapat bertindak secara syah secara hukum atas segala Tindakan untuk dan atas nama almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono, baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala asset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap peninggalan almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono, sebagai Istri dan Sebagai Anak Angkat dari almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

11. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon Sekiranya Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* berkenan menetapkan Permohonan sebagai Ahli Waris dari almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono;

12. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satunya adalah diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta warisan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ny. Musinem binti Ahmad Zaini sebagai ahli waris dari almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono dan mendapatkan serta berhak menerima seperempat ($\frac{1}{4}$) dari seluruh harta warisan almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Perdana Ade Putra Samudra yang berkedudukan sebagai Anak Angkat adalah sebagai ahli waris dari almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono dan berhak mendapatkan bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari seluruh harta warisan almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Purwo Sugiyanto. SE., bin Marto Sentono. Yang berkedudukan sebagai adik kandung dari almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono adalah juga ahli waris dari almarhum M. Dahlan;
5. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya Nangim Muhtadi, S.H. dan Kholis Badawi, S.H.I., LL.M, Advokat pada Kantor Hukum Muhtadi and Partners yang beralamat di Dusun Babadan RT.01 RW.01, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 85/2024/PA.Smn tanggal 18 Januari 2024 dan Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya Teddy Hendrawan, S.H. dan Agus Subagya, S.H., M.Hum., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Teddy Hendrawan, S.H. & Rekan" beralamat

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kaliwanglu Kulon, RT.01, RW.17, Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 116/2024/PA.Smn tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkaranya secara e-court dan oleh karena Termohon juga didampingi Kuasa Hukum maka persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi), dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar memusyawarahkan perkaranya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- BAHWA GUGATAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv dan telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan : *Gugatan Kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Pemohon tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Pemohon harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Termohon

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Untuk memperkuat Eksepsi Obscur Libel, TERMOHON antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

- Adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan
 - Adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Pemohon
 - Adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan.
 - Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.
1. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Pemohon berbentuk Perkara contentiosa (gugatan) dimana terdapat adanya sengketa sedangkan Pemohon tidak dapat menjelaskan sengketa apa yang dimaksud demikian pula terhadap Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (Recht Ground) dan Fakta kejadian (Fetelijke Ground) atau peristiwa yang mendasari gugatan atas dasar sengketa waris sehingga menurut Termohon dikarenakan gugatan Pemohon aquo tidak jelas mengenai adanya sengketa terhadap Pembagian Waris maka menurut Termohon gugatan aquo mengakibatkan Gugatan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan (*Een duidelijke en bepaalde conclusive*).
 2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) hal ini dikarenakan Pemohon tidak cermat dalam menyusun dasar hukum gugatan baik dalam Posita (*fundamentum petendi*) dan Tuntutan (*Petitum*) . Dalam Perihal Pengajuan Gugatan aquo Pemohon mengajukan Gugatan aquo dengan dasar gugatan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang mana mendudukan klien kami (PURWO SUGIYANTO) sebagai Pihak Termohon ,namun setelah kami cermati bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini senyatanya selain mengajukan Penetapan Ahli Waris juga mengajukan Pembagian Harta Waris terhadap Harta Peninggalan Alm . M.Dahlan, Quodnoon gugatan aquo bentuknya adalah Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pengadilan, sehingga menurut Termohon penyebutan para pihak lebih tepatnya dalam perkara aquo semestinya adalah Pemohon dan Termohon.

Kemudian dalam petitum gugatan waris yang diajukan Pemohon semestinya Pemohon selain menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum, menetapkan mana saja yang menjadi harta waris, menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian meminta agar Majelis Hakim menghukum/memerintahkan para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai bagian masing-masing, namun dalam petitum tidak terdapat permintaan agar menetapkan harta waris dan menghukum/memerintahkan para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris dalam gugatan yang diajukan Pemohon.

Dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung mengatur mengenai "permohonan yang dilarang", yakni:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan. Selain ketentuan dari Buku II MA tersebut yang secara tegas menentukan bahwa status keahliwarisan diajukan secara gugatan, KUHPerdara mengatur bahwa permasalahan kewarisan diajukan secara gugatan.

Bahwasannya menurut Termohon, agar Gugatan menjadi jelas dan terang, maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah Gugatan atau Permohonan Pembagian Harta Waris yang mana didalamnya terdapat penentuan siapa yang menjadi ahli waris, menetapkan mana saja yang menjadi harta waris, menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian meminta agar Majelis Hakim menghukum/memerintahkan

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai bagian masing-masing.

3. Bahwa gugatan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) adanya pertentangan posita dan petitum perihal kedudukan Pemohon II dalam perkara aquo . dalam Posita ANGKA 6 , Pemohon menyatakan bahwa Pemohon II (Perdana Ade Samudra) merupakan anak angkat yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah namun dalam Petitum angka 3 Pemohon memohon dan menetapkan Pemohon II yang berkedudukan sebagai anak angkat adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. M.Dahlan bin Marto Sentono dan berhak mendapatkan sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan Alm. M.Dahlan bin Marto Sentono tanpa adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu atas diri Pemohon II sebagai Anak angkat yang sah dan berhak mendapatkan Wasiat Wajibah.

4. Bahwa Termohon sangatlah keberatan semestinya tetap mendudukan Pemohon II sebagai anak angkat bukan menetapkan diri menyatakan sebagai Ahli Waris Alm. M.Dahlan bin Marto Sentono.

5. Bahwa Termohon menyampaikan bahwa perihal mengenai keabsahan pengangkatan anak yaitu Pemohon II (Perdana Ade Putra Samudra) , Keabsahan ini semestinya didasarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Dikarenakan Penetapan Pengadilan tersebut meyakinkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai prosedur Pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan ini diwajibkan oleh PP 54/2007 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

➤ EKSEPSI TENTANG TIDAK MEMILIKI KORELASI YANG JELAS, TIDAK SINGKRON ANTARA POSITA DENGAN PETITUM, Yakni :

6. Bahwa gugatan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dikarenakan Pemohon dalam posita angka 8 tidak meminta dan atau menetapkan sah terlebih dahulu atas harta peninggalan alm M. Dahlan bin Marto Sentono dalam Petitum sebagai Harta Warisan yang harus dibagi namun Pemohon hanya meminta terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Ahli Waris dan berhak mendapatkan bagiannya dari seluruh harta peninggalan Alm. M. Dahlan bin Marto Sentono, sedangkan hak bagian Termohon tidak dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga menurut Termohon, adanya ketidakjelasan terhadap Posita dan Petitum yang diajukan Pemohon.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Harahap, M. Yahya, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993. Menyatakan bahwa : posita gugatan atau *fundamentum petendi* sekurang-kurangnya harus memenuhi dua unsur, yakni *rechtelijke grond* yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa dengan materi atau obyek sengketa, dan *feitelijke grond* yang memuat tentang fakta peristiwa yang berkaitan langsung atau terjadi di sekitar hubungan hukum antara para pihak dengan materi atau obyek sengketa.

7. Bahwa gugatan Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) Pemohon tidak menjelaskan letak dan batas – batas objek sengketa yang dimohonkan untuk dilakukan pembagian waris, sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Eksepsi – Eksepsi yang disampaikan TERMOHON di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, karena gugatan yang diajukan tidak didasarkan kronologi yang terperinci pada peristiwa hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kami memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa benar Alm. M. Dahlan bin Marto Sentono semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan Pemohon I dan Alm. M. Dahlan bin Marto Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-06102017-0032 yang

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman., dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri (Pemohon I).

2) Bahwa benar Termohon merupakan Adik Kandung dari .Alm. M.Dahlan bin Marto Sentono yang memiliki Harta Peninggalan berupa :

2.1. Sebidang tanah Pekarangan berdasarkan SHM No.

2387/Margodadi, SU No. 1334/1999. Luas 499 m² " atas nama Raden Dahlan.

2.2 Sebidang tanah Sawah berdasarkan SHM No.2223/Margodadi, SU No. 1170/1999,

Luas 2330m², atas nama Raden Dahlan.

Yang terletak di Dusun Tegal Weru , Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

3) Bahwa Ke – 2 (Dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud merupakan harta peninggalan yang berasal dari orang tua Termohon dan orang tua Alm. M. Dahlan yaitu Alm.Marto Sentono sehingga sangatlah wajar apabila Termohon sebagai adik kandungnya untuk mengamankan aset peninggalan Alm. M. Dahlan yang berasal dari orang tuanya yaitu Alm. Marto Sentono agar tidak disalahgunakan oleh Pemohon I (Sdri. MUSINEM) dan Pemohon II (Sdra. Perdana Ade Saputra Samudra) dikarenakan Alm. M. Dahlan tidak mempunyai keturunan.

4) Bahwa sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan , antara Pemohon I ,Pemohon II dan Termohon telah bertemu dan bermusyawarah atas pembagian harta Peninggalan tersebut dimana dalam pertemuan tersebut Pemohon I berhak mendapatkan harta warisan sedangkan Pemohon II menyatakan diri untuk rela tidak menerima Harta Peninggalan tersebut , hal ini diperkuat pula dengan pernyataan orang tua kandung Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan untuk Pemohon II tidak usah dipikirkan dan rela tidak menerima pembagian harta peninggalan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil , fakta hukum dan hubungan hukum serta aturan hukum yang saling berkaitan yang dijabarkan Termohon diatas, mohon

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas jawaban permohonan Termohon tersebut, Para Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terhadap dalil Eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon kabur atau tidak jelas (exception obscuur libel):

Maka kami jawab sebagai berikut:

Bahwa sangat perlu Para Pemohon Klarifikasi dalam persoalan aquo para pemohon adalah berkedudukan sebagai para pemohon penetapan waris dari ahli waris almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono, dikarenakan Pemohon I (MUSINEM binti Ahmad Zaini) berkedudukan sebagai mantan istri almarhum dan Pemohon II (PERDANA ADE PUTRA SAMUDRA bin TRI HERIYANTO) berkedudukan sebagai anak angkat dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono. Selanjutnya saudara PURWO SUGIYANTO, S.E., bin Marto Sentono yang adalah adik kandung dari M. DAHLAN bin Marto Sentono berkedudukan pula sebagai ahli waris dari M. DAHLAN bin Marto Sentono.

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon dalam hal ini telah salah dan keliru dalam berasumsi dikarenakan terlalu bernafsu memposisikan diri sebagai persona Termohon dan kemudian menganggap Para Pemohon kemudian diposisikan sebagai Para Pemohon. Saran kami bersabarlah dahulu dan nanti pada waktunya kalau Termohon tidak juga menyadari kekeliruannya dalam posisi sebagai sama-sama ahli waris dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono, pastinya dikemudian hari akan menyadang sebagai Termohon.

Bahwa dalam perkara aquo Para Pemohon adalah berposisi sebagai Para Pemohon penetapan ahli waris dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono. Sehingga permohonan penetapan ahli waris dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono, sehingga Permohonan Penetapan Ahli waris menjadi jelas dan terang serta gambelang.

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan memutus permohonan penetapan perkara a quo, oleh karena hal tersebut Eksepsi dari Termohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Bahwa Terhadap dalil Eksepsi Termohon yang menyatakan dan mendalilkan Permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut: "Gugatan Pemohon kabur atau tidak jelas (Exception Obscuur libel)", "Eksepsi tentang tidak memiliki korelasi yang jelas, tidak sinkron antara posita dengan petitum" adalah dalil-dalil eksepsi yang terlalu dini (Premature) dari Termohon adalah Keliru dan Tidak benar.

3. Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak kabur (Obscuur libel), oleh karena hal tersebut Eksepsi Termohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



1. Bahwa pada prinsipnya hal-hal yang telah diuarikan oleh Para Pemohon dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil Permohonan oleh karenanya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara dari Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Pemohon dalam perkara a quo;
3. Perlu kami jelaskan dalam perkara ini adalah terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono, Dimana Pemohon I adalah manta Istri almarhum, Pemohon II adalah anak angkat dari almarhum dan Termohon adalah satu-satunya adik kandung almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono.
4. Bahwa asumsi dari Termohon yang memposisikan diri sebagai Termohon dan memposisikan Para Pemohon sebagai Pemohon dalam perkara aquo adalah salah besar dan keliru, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah perkara permohonan ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono, dikarenakan almarhum memiliki harta peninggalan berupa: berupa 2 (dua) bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut: Satu (1) bidang Tanah Pekarangan dengan SHM No. 2387/Margodadi SU. No 1334/1999 luas 499 m² atas Nama Raden Dahlan, dan Satu (1) bidang Tanah Sawah dengan SHM No. 2223/Margodadi, SU No. 1170/1999 luas 2.330 m². Yang secara administrative harus diselesaikan dan ditentukan hak keperdataanya sebagaimana hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan juga untuk menyelesaikan persoalan haqul adami dari almarhum supaya tidak membebani dan atau terbebani dalam kubur.
5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada poin angka 4 halamn 7, maka Para Pemohon jawab sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya terkait pernyataan dari Termohon adalah tidak benar dan sangatlah bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya, bahwa pasca meninggalnya almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono,

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



yaitu pada tanggal 9 Januari 2012 seluruh berkas-berkas dan hal-hal terkait almarhum semuanya diupokoro/dipelihara dan dijaga dengan baik oleh Pemohon I selaku istri sah dari almarhum, sedangkan terkait obyek berupa 1 (satu) bidang pekarangan kosong tidak ditempati dan 1 (satu) bidang sawah yang mengelola adalah Termohon sampai saat ini, bahwa pada suatu ketika pada sekitar tahun 2020 termohon mendatangi pemohon yang intinya meminta seluruh bekas-berkas terkait harta peninggalan almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono yang akan digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan pembagian harta warisan, namun setelah kami tunggu-tunggu pelaksanaannya tidak pernah ada realisasi sehingga seolah-olah Termohon menggantung urusan penyelesaian dan cenderung diabaikan, mengantung hak-hak dari mayit/ahli marhum M. DAHLAN bin Marto Sentono.

Bahwa tidak pernah ada istilah Pemohon II menyatakan diri untuk rela tidak menerima harta warisa peninggalan almarhum tersebut, hal tersebut adalah pernyataan sepihak dari Termohon saja yang sepertinya terlihat jelas dan terang berkeinginan menguasai keseluruhan harta peninggalan M. DAHLAN bin Marto Sentono secara pribadi tanpa melihat hak-hak yang dimiliki pihak lainnya.

6. Perlu kami jelaskan bahwa untuk menyelesaikan harta peninggalan dari almarhum salah satunya diperlukan Upaya administrasi tertentu seperti penetapan ahli waris, keterangan ahli waris, pengurusan harta warisan, pembagian harta warisan, penentuan siapa saja yang berhak menerima warisan, dan seperti apa kesepakatan bersama yang harus dibuat oleh para ahli waris yang masih hidup untuk menyelesaikannya.

Bahwa saat ini Para Pemohon baru akan memulai terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sleman dikarenakan seluruh ahli waris beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama Sleman berhak dan berwenang untuk mengadili dan memutuskan permohonan penetapan ahli waris tersebut.

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn, untuk mempertimbangkan replik yang diajukan oleh Para Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

P R I M A I R:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Seluruh Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Replik Para Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

1. Menolak seluruh Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menerima Replik Para Pemohon untuk seluruhnya
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa:
 1. Ny. MUSINEM binti Ahmad Zaini sebagai ahli waris dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono dan mendapatkan serta berhak menerima seperempat (1/4) dari seluruh harta warisan almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono;
 2. PERDANA ADE PUTRA SAMUDRA bin TRI HERIYANTO yang berkedudukan sebagai Anak Angkat adalah sebagai ahli waris dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono dan berhak mendapatkan bagian sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono;
 3. PURWO SUGIYANTO. SE., bin Marto Sentono. Yang berkedudukan sebagai adik kandung dari almarhum M. DAHLAN bin Marto Sentono adalah juga ahli waris dari almarhum M. DAHLAN;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

S U B S I D A I R

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (ex aequo et bono), Fiat Justitia Ruat Coelum;

Bahwa atas Replik Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon baik dalam Gugatan tertanggal 18 Januari 2024 maupun Replik tertanggal 15 Februari 2024, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon serta tetap mempertahankan dalil – dalil yang disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 12 Februari 2024 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon .

2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Termohon dalam Eksepsi dan Jawaban Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik Termohon ;

3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

“...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama.

Dalam masalah warisan ini dapat ditempuh dua cara, yakni;

1. Melalui gugatan. Dalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap objek waris (Perkara Contentiosa). Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan, atau

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. (Perkara Voluntair) Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

4. Bahwa sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam Posita angka 2 bahwasannya gugatan yang diajukan aquo adalah Permohonan Ahli waris maka menurut Termohon disinilah letak kabur dan tidak jelas (Obscur Libels) gugatan yang diajukan Pemohon, dikarenakan apabila Permohonan Penetapan Ahli waris yang tidak mengandung sengketa maka semestinya mendudukan semua Ahli Waris sebagai Pihak Pemohon dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris.

5. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon jelas mendudukan Sdr. Purwo Sugianto sebagai Termohon namun gugatan yang diajukan adalah Permohonan yang mengandung sengketa Para Pihak dan tidak hanya meminta Penetapan Ahli waris namun meminta pula Pembagian Waris, Jadi menurut Termohon disitulah letak Obscur Libels nya gugatan Pemohon.

6. Bahwa dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris dan pembagiannya, semestinya Pemohon selain menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum, menetapkan mana saja yang menjadi harta waris, menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian meminta agar Majelis Hakim menghukum/memerintahkan para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai bagian masing-masing, namun dalam petitum tidak terdapat permintaan agar menetapkan harta waris dan menghukum/memerintahkan para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris dalam gugatan yang diajukan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatan dan Repliknya serta tetap mendasarkan pada dalil – dalil yang disampaikan Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan dalam Duplik Termohon kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon dalam posita Jawaban angka 5 , Termohon dalam hal ini tidak sama sekali berkeinginan untuk menguasai Harta Peninggalan Alm. M. Dahlan yang berasal dari harta Peninggalan Alm. Marto Sentono sebagai , Termohon hanya berupaya untuk mengamankan harta peninggalan Orang tua kandung Alm. Marto Sentono yang diwariskan kepada Alm. M. Dahlan sebagai Kakak Kandungnya sampai dengan musyawarah keluarga terlaksana, namun ada hal – hal lain yang menjadikan proses pembagian tersebut tidak dapat terlaksana termasuk adanya akta kelahiran atas nama Sdra. PERDANA ADE SAPUTRA SAMUDRA yang diketahui memiliki akta kelahiran atas nama orang tua kandung Alm. M. Dahlan dan Musinem , hal ini akan Termohon ungkapkan dalam pemeriksaan saksi – saksi dipersidangan. lalu kemudian saat ini menyatakan diri sebagai anak angkat yang berkedudukan sebagai Ahli Waris.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil , fakta hukum dan hubungan hukum serta aturan hukum yang saling berkaitan yang disampaikan Termohon diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris namun karena diajukan secara kontensius maka untuk menghindari putusan yang berujung pada batal demi hukum, maka Majelis Hakim pada persidangan tanggal 05 Maret 2024 telah memerintahkan kepada Para Pemohon dan

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melakukan mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H.,C.Me;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 18 maret 2024, bahwa mediasi telah dilaksanakan dua kali yaitu tanggal 05 Maret 2024 dan 10 Maret 2024 dan telah mencapai hasil kesepakatan damai dalam mediasi sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Ahad tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Rumah Makan Nyonya Suharti Gedongkuning, dalam rangka proses mediasi lanjutan perkara Nomor: 154/Pdt.G/2024/PA.Smn, pada Pengadilan Agama Sleman, antara:

Musinem binti Ahmad Zaini sebagai Pemohon I

Perdana Ade Putra Samudra sebagai Pemohon II

melawan

Purwo Sugiyanto, S.E. bin Marto Sentono sebagai Termohon

Dalam rangka mengakhiri perkara Harta Waris yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan atas permasalahan hukum yang baru muncul dan disengketakan dalam proses Mediasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat Almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 3404-KM-06102017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 6 Oktober 2012;

Pasal 2

a) Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat Almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono adalah Pewaris yang meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Musinem binti Ahmad Zaini, isteri sah Pewaris yang dinikahi pada tanggal 28 September 1977 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor; 956865/203/26/IX/1977;
2. Purwo Sugiyanto, S.E bin Marto Sentono, saudara kandung Pewaris, sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sleman, nomor. 3404052901052432;

b) Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat anak Perdana Ade Putra Samudra, berkedudukan sebagai penerima wasiat wajibah;

Pasal 3

Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat Pewaris meninggalkan Harta Warisan berupa:

1. 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2387/Margodadi, Surat Ukur nomor: 1334/1999, luas: 499 M² atas nama Raden Dahlan;
2. 1 (satu) bidang Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2223/Margodadi, Surat Ukur nomor: 1170/1999, luas: 2.330 M², atas nama: Raden Dahlan;

Pasal 4

Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat pembagian Harta Waris tersebut dalam Pasal 3 (tiga) diatas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 (tiga) nomor 1 (satu) , Para Pemohon memperoleh 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dan Termohon memperoleh 274 M² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi);
2. Pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) Para Pemohon memperoleh 900 (sembilan ratus meter persegi) M² dan Termohon memperoleh 1.430 M² (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi);

Pasal 5

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dan Termohon sepakat mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Penetapan Perdamaian;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan Mediator;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan untuk perkara ini cukup dan segala hal yang berkaitan dengan perkara ini semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Pemohon dan Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 02 Januari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 85/2024/PA.Smn tanggal 18 Januari 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 27 Januari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 116/2024/PA.Smn tanggal 29 Januari 2024 kuasa hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi;

TENTANG MEDIASI:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris namun karena diajukan secara kontensius yang

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan terjadinya sengketa dan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini bukan termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka untuk mengoptimalkan perdamaian juga sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pengadilan Agama Sleman untuk menyelesaikan perkara secara damai serta untuk menghindari putusan yang berujung pada batal demi hukum, maka setelah tahap jawab menjawab selesai pada persidangan tanggal 05 Maret 2024 Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H.,C.Me;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tertanggal 18 maret 2024, Mediator telah melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan dua kali yaitu tanggal 05 Maret 2024 dan 10 Maret 2024 dan telah mencapai hasil kesepakatan damai dalam mediasi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat Almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 3404-KM-06102017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 6 Oktober 2012;

Pasal 2

a) *Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat Almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono adalah Pewaris yang meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:*

1. *Musinem binti Ahmad Zaini, isteri sah Pewaris yang dinikahi pada tanggal 28 September 1977 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 956865/203/26/IX/1977;*

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. Purwo Sugiyanto, S.E bin Marto Sentono, saudara kandung Pewaris, sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sleman, nomor. 3404052901052432;

b) Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat anak Perdana Ade Putra Samudra, berkedudukan sebagai penerima wasiat wajibah;

Pasal 3

Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat Pewaris meninggalkan Harta Warisan berupa:

- 1(satu) bidang Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2387/Margodadi, Surat Ukur nomor: 1334/1999, luas: 499 M² atas nama Raden Dahlan;
2. 1 (satu) bidang Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2223/Margodadi, Surat Ukur nomor: 1170/1999, luas: 2.330 M², atas nama: Raden Dahlan;

Pasal 4

Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersepakat pembagian Harta Waris tersebut dalam Pasal 3 (tiga) diatas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 (tiga) nomor 1 (satu) , Para Pemohon memperoleh 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dan Termohon memperoleh 274 M² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi);
2. Pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) Para Pemohon memperoleh 900 (sembilan ratus meter persegi) M² dan Termohon memperoleh 1.430 M² (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi);

Pasal 5

Bahwa Para Pemohon dan Termohon sepakat mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Pasal 6

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Penetapan Perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan mediasi terhadap perkara ini mengenai kesepakatan kedudukan Para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris atau penerima harta warisan Pewaris (Raden Dahlan atau dalam surat permohonan disebut M. Dahlan), tentang harta warisan Raden Dahlan atau dalam surat permohonan disebut M. Dahlan, dan pembagian masing-masing dari harta warisan Raden Dahlan atau dalam surat permohonan disebut M. Dahlan, maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan satu per satu atas hasil mediasi tersebut dan kaitannya dengan perkara aquo:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya nama Pewaris yang Majelis Hakim pergunakan dalam putusan ini adalah M. Dahlan, sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan pada pasal 1 tentang "Almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 3404-KM-06102017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 6 Oktober 2012", perlu dipertimbangkan bahwa perkara ini diajukan karena ada maksud dan tujuan dari Para Pemohon untuk memohon penetapan ahli waris dari yang disebut Pewaris dalam posita 1 permohonan Para Pemohon bernama M. Dahlan yang semasa hidupnya didalilkan sebagai suami Pemohon I dan ayah angkat Pemohon II serta kakak kandung Termohon, meninggal dunia tanggal 09 Januari 2012 dan dengan adanya kesepakatan tersebut maka tidak ada sanggahan dari Termohon mengenai kondisi M. Dahlan dan maksud serta tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan diakui oleh Termohon, pengakuan adalah bukti sempurna, maka isi pasal 1 kesepakatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dan dipandang tidak bertentangan dengan undang-undang, maka bunyi kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan pada pasal 2 tentang kedudukan para pihak sebagai ahli waris yaitu, "*Pewaris yang meninggalkan Ahli Waris: Musinem binti Ahmad Zaini, isteri sah Pewaris, Purwo Sugiyanto, S.E bin Marto Sentono, saudara kandung Pewaris, dan anak Perdana Ade Putra Samudra, berkedudukan sebagai penerima wasiat wajibah*" , perlu dipertimbangkan dalil Para Pemohon posita 1 dan 2, Pemohon I yaitu Musinem binti Ahmad Zaini semasa hidupnya adalah satu-satunya istri sah M. Dahlan dan posita 4 dan 5 yang mendalilkan semasa hidupnya Pemohon I dan M Dahlan (Pewaris) telah mengangkat anak bernama Perdana Ade Putra Samudra bin Tri Heriyanto yaitu Pemohon II yang berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam anak angkat dapat diberi warisan sebagai penerima wasiat wajibah yang bagiannya paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, maka isi pasal 2 kesepakatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak bertentangan dengan hukum, maka bunyi kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan pada pasal 3 tentang "*Para Pemohon dan Termohon bersepakat Pewaris meninggalkan Harta Warisan berupa: 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2387/Margodadi dan 1 (satu) bidang Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2223/Margodadi*" kesepakatan tersebut sebagai dasar bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan karena adanya harta yang disebut sebagai harta warisan dari Pewaris. maka pasal 3 kesepakatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dan dijadikan alas hak untuk menjadi petunjuk adanya kepentingan hukum dari ahli waris terhadap harta warisan tersebut, namun bunyi kesepakatan tersebut tidak dapat ditetapkan dalam amar putusan ini karena perkara aquo hanya untuk menetapkan Pewaris dan siapa saja ahli warisnya, sedangkan penetapan harta warisan adalah termasuk dalam perkara gugatan harta warisan;

Menimbang, bahwa kesepakatan pada pasal 4 tentang pembagian harta warisan kepada Para Pemohon dan Termohon dan rincian besarnya hak masing-masing atas harta Pewaris, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 183 Kompilasi Hukum

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yakni Para Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Berdasarkan pasal tersebut maka Para Pemohon dan Termohon dapat membagi harta warisan berdasarkan kesepakatannya dalam pasal 4 tersebut, namun karena perkara yang diajukan adalah jenis permohonan yaitu perkara permohonan penetapan ahli waris yang tidak dapat digabungkan dengan pembagian warisan yang merupakan jenis perkara gugatan warisan, maka kesepakatan pada pasal 4 tersebut tidak dapat dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan pada pasal 5 dan pada pasal 6 tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pertamanya bersamaan dengan jawaban pokok perkara telah mengajukan eksepsi intinya tentang gugatan Para Pemohon mengandung kekaburan atau kurang jelas dan Para Pemohon telah memberikan jawaban eksepsi telah tetap dan benar, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan para pihak mohon agar kesepakatan tersebut dicantumkan dalam amar putusan maka dengan adanya kesepakatan antara Para Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan diatas dan sebagiannya dapat dituangkan dalam amar putusan ini, maka segala eksepsi yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dan terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan hingga tahap jawab menjawab, dan oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan ini secara kontensius karena mendudukan pihak lain sebagai Termohon, dengan mengingat perkara kontensius ini tidak termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah tahap jawab

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab selesai dan untuk menghindari adanya putusan yang dinyatakan batal demi hukum ketika adanya upaya hukum, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dan telah dicapai kesepakatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang mediasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam mediasi dan dengan mempertimbangkan asas manfaat dan keadilan hukum, maka yang telah terjadi dalam tahap jawab menjawab antara Para Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim mengambil hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang mediasi tersebut diatas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara, karena kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan hukum, maka kesepakatan tersebut menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang membuat kesepakatan untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi tanggal 10 Maret 2024 antara Para Pemohon dan Termohon mencakup tentang meninggalnya Pewaris, Penetapan Ahli Waris, penetapan Harta warisan, pembagian masing-masing ahli waris, akan tetapi karena perkara aquo adalah tentang permohonan Penetapan Ahli Waris, maka hasil kesepakatan dalam mediasi yang akan dimuat dalam amar putusan ini hanya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris, karena permohonan Penetapan Ahli Waris tidak dapat digabungkan dengan pembagian harta waris yang menjadi muatan perkara gugatan warisan yang jika digabungkan akan menjadikan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hasil kesepakatan tentang penetapan harta warisan dan pembagiannya tidak dapat dimuat dalam amar putusan ini namun isi kesepakatan tersebut dapat dipergunakan oleh Para Pemohon dan Termohon sebagai dasar untuk melakukan pembagian harta warisan secara suka rela dan jika pada akhirnya terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut maka para pihak dapat mengajukan gugatan harta warisan;

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah janda mati dari Pewaris, Termohon adalah saudara kandung Pewaris, dan Pemohon II sebagai anak angkat Pemohon I dan Pewaris, maka semuanya mempunyai legal standing dan berkapasitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon posita 1 mendalilkan M. Dahlan bin Marto Sentono yang merupakan suami Pemohon I dan saudara kandung Termohon, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-06102017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 06 Oktober 2012 yang selanjutnya disebut Pewaris. Dan atas dalil tersebut telah dicapai kesepakatan dalam mediasi pasal 1 tersebut diatas, sehingga harus dinyatakan dalam amar putusan perkara ini bahwa M. Dahlan bin Marto Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2012;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono, dan terhadap maksud dan tujuan tersebut telah dicapai kesepakatan dalam mediasi pasal 2 tersebut diatas, bahwa Pemohon I dan Termohon adalah ahli waris almarhum M.Dahlan bin Marto Sentono sedangkan Perdana Ade Putra Samudra bin Tri Heriyanto yang merupakan anak angkat Pemohon I dan almarhum M.Dahlan bin Marto Sentono sebagai penerima wasiat wajibah dengan bagian maksimal 1/3 dari harta warisan almarhum M Dahlan Bin Marto Sentono;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dapat dikabulkan karena adanya kepentingan hukum dari Para Pemohon dan Termohon yaitu benar adanya harta warisan almarhum M.Dahlan bin Marto Sentono yaitu untuk membagi harta warisan berupa 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2387/Margodadi dan 1 (satu) bidang Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 2223/Margodadi yang keduanya atas nama M.Dahlan bin Marto Sentono (Pewaris) dan telah tercapai kesepakatan bagian masing-masing Para Pemohon dan Termohon;

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang telah terjadi dalam mediasi berupa kesepakatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas adalah fakta yang berdasarkan hukum, maka dengan adanya kesepakatan dalam mediasi, maka permohonan Para Pemohon tersebut diatas telah terbukti dan diambil Majelis Hakim sebagai fakta hukum untuk mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk mengurus pembagian harta warisan almarhum M.Dahlan bin Marto Sentono;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa antara Pewaris pada masa hidupnya, ahli waris (Pemohon I dan Termohon), dan penerima wasiat wajibah (Pemohon II) semuanya beragama Islam, oleh karenanya berkapasitas untuk saling mewarisi dan tidak terhalang haknya atas harta warisan M Dahlan bin Marto Sentono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan maka berdasarkan Pasal 183 kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala pasal perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2012;
3. Menetapkan yang tersebut dibawah ini:
 - 3.1 Musinem binti Ahmad Zaini, janda cerai mati almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono;
 - 3.2 Purwo Sugiyanto, S.E. bin Marto Sentono, saudara kandung laki-laki almarhum M. Dahlan bin Marto Sentono;

adalah ahli waris dari almarhum M. Dahlan Bin Marto Sentono;

4. Menetapkan Perdana Ade Putra Samudra bin Tri Heriyanto sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum M. Dahlan Bin Marto Sentono;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	11.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	206.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)